

BAB III
PENDAPAT IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I
TENTANG AWAL WAKTU ASAR

A. Metode Istinbat Hukum Imam Hanafi

Dalam mengistinbatkan hukum, pokok-pokok pikiran Imam Hanafi dapat diketahui dari pernyataan beliau, yang artinya, “sesungguhnya saya berpegang dengan alquran, apabila saya tidak menemukan dasar hukumnya dalam alquran, saya berpegang kepada Sunnah Rasulullah saw yang sahih dan yang diriwayatkan oleh perawi yang tsiqah (adil, kuat ingatan, dan dapat dipercaya). Jika saya tidak menemukan dasar hukumnya dalam alquran dan sunnah, maka saya berpegang kepada pendapat orang-orang yang terpercaya yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan itu sampai kepada Ibrahim al-Sya‘by, Hasan bin Sirin, dan Sa‘id bin Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad”.⁵²

Dalam kesempatan lain Imam Hanafi berkata: “Pertama-tama saya mencari dasar hukum dalam alquran, kalau tidak ada, saya cari dalam sunnah Nabi, kalau tidak ada juga, saya pelajari fatwa-fatwa para sahabat dan saya pilih mana yang saya anggap kuat, kalau orang melakukan ijtihad maka saya pun melakukan ijtihad”.⁵³

⁵²Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, h. 79.

⁵³Huzaemah Tahido Yango, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 99.

Dari keterangan di atas, nampak bahwa Imam Hanafi dalam beristidlal atau menetapkan hukum yang tidak ditetapkan dalalahnya secara qath'i dari alquran dan sunnah yang diragukan kesahihannya, ia selalu menggunakan ra'yu. Ia sangat selektif dalam menerima hadis. Imam Hanafi memperhatikan mu'amalat manusia, adat istiadat serta 'urf mereka. Beliau berpegang kepada qiyas dan apabila tidak bisa ditetapkan berdasarkan qiyas, beliau berpegang kepada istihsan selama hal itu dapat dilakukan. Jika tidak, maka beliau berpegang kepada adat dan 'urf.⁵⁴

Menurut Shubhi Mahmasany, pengetahuan Imam Hanafi yang mendalam di bidang ilmu fiqh dan profesinya sebagai sudagar, memberi peluang baginya untuk memperlihatkan hubungan-hubungan hukum secara praktis. Kedua faktor inilah yang menyebabkan keahliannya sangat luas dalam menguasai pendapat dan logika dalam penerapan hukum syari'at dengan qiyas dan istihsan. Oleh karena itu mazhab Hanafi terkenal dengan sebutan mazhab ra'yi.⁵⁵

Adapun murid-murid Imam Hanafi yang berjasa membukukan fatwa-fatwanya sehingga dikenal di dunia Islam, adalah:

1. Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Anshary (113-182 H).
2. Muhammad bin Hasan al-Syaibany (132-189 H).
3. Zufar bin Huzail bin al-Kufy (110-158 H).
4. Al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'iy

⁵⁴*Ibid.*, h. 99.

⁵⁵*Ibid.*, h. 101

Dari keempat murid tersebut yang banyak menyusun buah pikiran Abu Hanifah adalah Muhammad bin Hasan al-Syaibany yang terkenal dengan al-Kutub al-Sittah (enam kitab), yaitu:⁵⁶

1. Kitab Al-Mabsuth
2. Kitab Al-Ziyadah
3. Kitab Jami'' Al-Shagir
4. Kitab Jami'' Al-Kabir
5. Kitab al-Sair Al-Saghir
6. Kitab Al-Sair Al-Kabir

B. Pendapat Imam Hanafi Tentang Awal Waktu Asar

Dari hadis yang telah diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ra. Beliau beristinbat bahwa awal waktu asar ketika bayangan suatu benda dua kali panjang dari benda tersebut. Sebagaimana yang telah ditulis oleh murid-murid Beliau, dalam kitab Al-mabsuth, bahwa

Menurut pendapat Imam Hanafi:⁵⁷

وروي عن الحسن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه اذا صار الظل قامة يخرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر حتى يصير الظلّ قامةين.

Masuknya awal waktu asar itu ketika bayang-bayang benda tersebut ditambah dengan bayang zuhur atau dua kali bayangan dari benda. Pendapat ini diikuti Saadoe'ddin Jambek. Alasannya jika pendapat Imam Syafi'i yang

⁵⁶*Ibid.*,h.102

⁵⁷Syamsudin Sarakhsi,*Kitab Al-Mabsuth*, Juz 1-2, Beirut Libanon: Darul Kitab Al-Ilmiyah, hlm 143.

digunakan akan menemukan kesulitan ketika membahas awal waktu asar di daerah-daerah kutub.⁵⁸

C. Metode Istinbat Hukum Imam Syafi'i

Adapun pegangan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah:

1. Alquran dan al-Sunnah

Imam Syafi'i memandang alquran dan Sunnah berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan alquran dan Sunnah, karena menurut beliau, sunnah itu menjelaskan alquran, kecuali hadis ahad tidak sama nilainya dengan alquran dan hadis mutawatir. Di samping itu, karena alquran dan sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti alquran.⁵⁹

Dalam pelaksanaannya, Imam Syafi'i menempuh cara, apabila di dalam alquran sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan hadis mutawatir. Jika tidak dalam hadis mutawatir, ia menggunakan hadis ahad. Jika tidak diketemukan dalil yang dicari dalam kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan dzohir alquran atau sunnah secara berturut.

Walaupun berhujjah dengan hadis ahad, Imam Syafi'i tidak menempatkannya sejajar dengan alquran dan hadis mutawatir. Karena hanya alquran dan hadis mutawatir sajalah yang qath'i ketetapanannya, yang dikafirkan

⁵⁸Selengkapnya baca Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, cet. II Beirut: Dar al-Fikr, 1989, I : 509. Baca juga Hasbi ash-Shiddiqie. *Pedoman Salat*, cet. X , Jakarta: Bulan Bintang, 1978, hlm. 128. Perhatikan pula Saadoe'ddin Jambek, *Salat dan Puasa di daerah Kutub*, cet. I, Jakarta : Bulan Bintang, 1974, hlm 9.

⁵⁹Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997) h.129

orang yang mengingkarinya. imam Syafi'i dalam menerima hadis ahad mensyaratkan sebagai berikut:⁶⁰

- a. Perawinya terpercaya.
- b. Perawinya berakal.
- c. Perawinya kuat ingatan.
- d. Perawinya benar-benar mendengarkan sendiri hadis itu dari orang yang menyampaikan kepadanya.
- e. Perawi tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis itu.

2. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan ulama yang hidup pada suatu masa atas hukum satu kejadian.⁶¹ Imam Syafi'i hanya mengambil *ijma' sharih* sebagai dalil hukum dan menolak *ijma' sukuti* menjadi dalil hukum. Alasannya menerima ijma' sharih, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara alasannya menolak *ijma' sukuti*, karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju.⁶²

⁶⁰*Ibid*, h. 129.

⁶¹Imam Haromain, *Syarh Waraqat*, Penerjemah Mujib al-Rahman, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2006), h. 65.

⁶²Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 130.129.

3. Qiyas

Qiyas menurut bahasa adalah mengukur atau memperkirakan sesuatu atas sesuatu yang lain untuk mengetahui persamaan diantara keduanya, seperti mengukur pakaian dengan lengan. Sedangkan menurut istilah, qiyas berarti mengembalikan hukum cabang (far'i) kepada hukum asal karena adanya alasan ('illat) yang mempertemukan keduanya dalam hukum. Seperti menqiaskan beras terhadap gandum dalam harta ribawiy dengan titik temu berupa keduanya sama-sama makanan pokok.⁶³

Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan qiyas dalam berijtihad, namun belum membuat rumusan patokan kaidah dan asas-asasnya, bahkan dalam praktek ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang keliru.

Untuk itu Imam Syafi'i pantas diakui dengan penuh penghargaan sebagai peletak pertama metodologi pemahaman hukum dalam Islam sebagai satu disiplin ilmu, sehingga dapat dipelajari dan diajarkan.⁶⁴

Sebagai dalil penggunaan qiyas, Imam Syafi'i mendasarkan pada firman Allah SWT dalam surat an-Nisa /4 ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

⁶³Imam Haromain, *Syarh Waraqat*, Penerjemah Mujib al-Rahman, h. 73.

⁶⁴Huzaemah Tahido Yango, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 131.

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Adapun karya-karya Imam Syafi’i menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitab Ahkam alquran, bahwa karya Imam Syafi’i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah, maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadhi Imam Abu Hasan bin Muhammad al-Maruzy mengatakan bahwa Imam Syafi’i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fikih, adab, dan lain-lain.⁶⁵ Diantara buku-buku yang beliau karang, adalah:

- a. Kitab Al-Risalah, kitab ini adalah kitab yang pertama dikarang Imam Syafi’i, dan dikarang pada usia beliau masih muda. *Al-Risalah* merupakan kitab ushul fikih yang pertama kali dikarang, yang sampai bukunya kepada generasi sekarang. Didalamnya diterangkan pokok-pokok pemikiran Imam Syafi’i dalam menetapkan hukum.
- b. Kitab Al-Umm, kitab ini berisi masalah-masalah fikih yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pemikiran beliau yang terdapat dalam al-Risalah. Kitab al-Umm sebenarnya telah disusun oleh Imam Syafi’i sejak beliau berada di Irak, yang dinamakan dengan Al-Hujjah atau Al-Mabsuth, kemudian setelah beliau berada di Mesir kitab ini direvisi dan diberi nama Al-Umm

⁶⁵Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, (Jakarta: Erlangga, 1991), h. 95.

- c. Kitab Musnad, berisi hadis-hadis yang terdapat pada kitab al-Umm yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya. Dan masih banyak lagi kitab-kitab yang merupakan karangan beliau atau karangan murid-murid beliau yang disandarkan kepada beliau. Diantaranya adalah *Ibthal al-Ihtisan, Ahkam alquran, Bayadh al-Fardh, Sifat al-Amr wa al-Nahyi, Ikhtilaf Imam al-Malik wa al-Syafi'i, Ikhtilaf al-Iraqiyyin, ikhtilaf al-Hadits, Ikhtilaf, Muhammad bin Husain, Fadhail Al-Quraisy, Kitab al-Sunan*.⁶⁶

D. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Awal Waktu Asar

Dari hadis yang telah diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ra. Beliau beristinbat bahwa awal waktu asar ketika bayangan suatu benda sama panjang dari benda tersebut. Sebagaimana yang telah beliau tulis dalam kitab Al-Umm.

Imam Syafi'i berkata

قال الشافعي رحمه الله تعالى ووقت العصر في الصيف إذا جاوز الظل كل شيء مثله بشيء
ما كان وذلك حين ينفصل من آخر وقت الظهر⁶⁷

Awal waktu asar adalah bila bayang-bayang tongkat panjangnya sama dengan panjang bayangan waktu tengah hari ditambah satu kali panjang tongkat sebenarnya.

⁶⁶Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Ringkasan Kitab Al-Umm, penerjemah Imron Rosadi, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h. 9.

⁶⁷Imam Abdillah Muhammad bin Idris Asy Syafi'i, Beirut – Libanon: *Darul Kitab, Juz I*, hlm. 153.

Sedangkan Jumhurul ulama' berpendapat masuknya awal waktu salat asar yaitu ketika berakhirnya waktu Zuhur atau ketika bayang-bayang suatu benda sama dengan benda tersebut dan berakhir ketika tebenamnya matahari,⁶⁸

Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid*⁶⁹, juga dijelaskan beberapa perbedaan pendapat tentang waktu salat asar diantaranya menurut Maliki, Syafi'i, dan Dawud sepakat bahwa permulaan waktu asar itu merupakan akhir waktu zuhur yaitu ketika bayangan suatu benda panjangnya sama dengan benda itu.

⁶⁸Wahbah Zuhaili, *Al-fiqih Al-islami Wa Adillatihi*, jilid I (thaharah dan shalat), Beirut : Dar Al-fikr, hlm 666.

⁶⁹Al Faqih Abul Wahid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujatahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, di terjemahkan oleh Imam Ghazali dkk, dari *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, Jakarta : Pustaka Amani, 2007, hlm 205